



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2034**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

**Menimbang** : bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan SPAM perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2034.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345).



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN 2019 – 2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Air Baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
5. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktifitas mereka sehari-hari.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI-SPAM adalah suatu rencana jangka panjang 15 (lima belas) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan

air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

10. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alaminya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama kelaut.
11. Penyelenggara pembangunan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat yang melakukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

## Pasal 2

RI-SPAM ditetapkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM didalam satu wilayah administrasi Kabupaten Lombok Barat, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten, serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

## Pasal 3

Rencana Pengembangan SPAM diprioritaskan pada permukiman padat, kawasan strategis dan rawan air, serta arahan pengembangan kota meliputi;

- a. pengembangan SPAM Wilayah Perkotaan dan Pedesaan;
- b. pengembangan SPAM Wilayah Ibu Kota Kecamatan (IKK) yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal, kegiatan lokal promosi, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan serta kawasan strategis ekonomi; dan
- c. pengembangan SPAM Wilayah Perdesaan (mencakup desa pesisir, desa terpencil dan desa rawan air).

## Pasal 4

- (1) RI-SPAM memuat tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Strategis Penyelenggaraan SPAM.
- (2) RI-SPAM berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan penyelenggara dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Lombok Barat.

## Pasal 5

- (1) RI-SPAM ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2034.
- (2) RI-SPAM yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila terdapat hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (3) Peninjauan ulang RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja (POKJA) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Unsur-unsur yang terlibat dalam Kelompok Kerja paling sedikit terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi Teknis Air Minum;
  - c. Penyelenggara SPAM Kabupaten; dan
  - d. Unit kerja yang membidangi Peraturan-Perundangan.

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah merupakan pengendali pelaksanaan rencana induk SPAM.
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang Mataram sebagai operator pelaksana layanan penyediaan air minum jaringan perpipaan di wilayah perkotaan dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.
- (3) Dalam hal sumber air terdekat adalah jaringan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum, maka Pemerintah Daerah dapat mengambil sumber tersebut untuk jaringan pelayanan air pedesaan.
- (4) Pengelolaan Jaringan Perpipaan Air Pedesaan yang dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh PDAM dengan ketentuan yang diatur selanjutnya.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi secara teknis penyediaan air bersih pedesaan yang bersumber dari mata air, sumur pompa dan sumber-sumber air baku lainnya.



- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan prasarana air bersih yang telah terbangun dikelola Kelompok Masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemerintah Daerah membina Kelompok Masyarakat Pengelola SPAM Perdesaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan teknis SPAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Daerah melakukan Evaluasi dan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Dokumen RI-SPAM.
- (2) Laporan Evaluasi dan Pemantauan yang dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Bupati Lombok Barat melalui Sekretaris Daerah.

### BAB II

#### SISTEMATIKA RI-SPAM

#### Pasal 9

- (1) Sistematika RI-SPAM Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : KONDISI UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
  - c. BAB III : KONDISI SPAM EKSISTING KABUPATEN LOMBOK BARAT
  - d. BAB IV : STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN
  - e. BAB V : PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
  - f. BAB VI : POTENSI AIR BAKU
  - g. BAB VII : RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENYELENGGARAAN SPAM
  - h. BAB VIII : ANALISIS DAN KEUANGAN
  - i. BAB IX : PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM
- (2) Penjabaran RI-SPAM Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 23 Juli 2019


§ BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT, §



H. MOH. TAUFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 40 TAHUN 2019

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2034**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyediaan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas merupakan prasyarat mutlak bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterikatan air minum dengan kesehatan masyarakat dan produktifitas masyarakat sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan. Dengan dasar alasan tersebut serta dengan dipayungi Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), upaya pengembangan SPAM secara eksplisit dinyatakan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dasar pemikiran dari hal tersebut adalah adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah. Fenomena degradasi lingkungan yang telah terjadi secara lokal, regional maupun global memberikan sinyal agar pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkesinambungan termasuk sumber daya air. Sesuai dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, salah satu hal yang penting untuk dilakukan adalah pemeliharaan sumber daya air, mengingat kebutuhan akan air semakin meningkat, sedangkan ketersediaan sumber daya air semakin langka akibat degradasi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan upaya untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya air dengan perlindungan sumber daya air.

Sehubungan dengan rencana pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) maka Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan RISPAM, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum merupakan jawaban bagi dasar pengembangan air minum di Kabupaten Lombok Barat. Diharapkan dengan adanya RISPAM dapat menjadi dasar tersusunnya suatu program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum wilayah yang berkelanjutan dan terarah di Kabupaten Lombok Barat.

Saat ini di Kabupaten Lombok Barat khususnya di sepuluh Kecamatan yaitu Kecamatan Sekotong, Lembar, Gerung, Labuapi, Kediri, Kuripan, Narmada, Lingsar, Gunungsari dan Batulayar ketersediaan sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dirasakan sudah tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat akan air bersih. Dengan keterbatasan ini, sungguh keliru bila eksploitasi air secara berlebih dianggap hal yang biasa. Padahal semakin terbatas jumlahnya, berlakulah hukum ekonomi, bahwa air merupakan benda ekonomis, buktinya kini orang rela bersusah-susah dan berani membaayar mahal untuk membeli air bersih ketika terjadi krisis air. Masyarakat harus berjalan

Lanjutan Tabel 9.2

NO.	TUJUAN	STRATEGI	PROGRAM	RINCIAN						WAKTU PELAKSANAAN & BIAYA (Rp 000.000)						Penanggung jawab kegiatan	Sumber Dana		
				Satuan	Kuantit	Frkwn	Harga	2012	2013	2014	2015	2016							
VII	Berkurangnya konflik perusahaan dengan masyarakat	1. Mengurangi beban tambahan dari pihak luar 2. Membangun jaringan kerjasama (Kemitraan) dengan stakeholders 3. Perkuatan jaringan dengan pelanggan	a. Negosiasi dengan pemilik perusahaan tentang penarikan retribusi kebersihan dan jasa lingkungan b. Membentuk asosiasi pelanggan sesuai kebutuhan c. membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pelatihan d. membangun jaringan kerjasama dengan stakeholders lainnya e. Mengadakan temu pelanggan secara reguler	Rp	1	4	5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Bag. Umum	PDAM	
				Rp	10	1	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bag. Umum	PDAM
				Rp	5	1	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Bag. Umum
				Rp	3	1	10	30	30	30	30	30	30	30	30	Bag. Umum	PDAM		
				Rp	10	2	10	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Bag. Umum	PDAM	
<b>SUB TOTAL</b>								400	400	400	400	400	400	400	400				
VIII	Terwujudnya regulasi pengelolaan sumberdaya air dan badan hukum PDAM.	1. Reviu Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan SDA dan PDAM Menang Mataram	a. Menyusun Naskah akademik dan Rancangan Perda PDAM Menang Mataram b. Menyusun draf Perbub tentang Pembagian Sumber Daya Air Di daerah Sumber c. Bersama DPD/DPP Perpamsi mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera merampungkan RUU Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah	Rp	2	1	50	100	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Umum	PDAM		
				Rp	1	1	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Umum	PDAM	
				Rp	1	2	25	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Umum	PDAM
<b>SUB TOTAL</b>								200	-	-	-	-	-	-	-				
IX	Tersedianya berbagai sumber pembiayaan bagi PDAM dari pihak eksternal	Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, pusat dan lembaga-lembaga donor dan pembiayaan	a. Melakukan lobby dengan pemerintah daerah, pusat dan lembaga-lembaga donor dan pembiayaan. b. Menyusun dokumen-dokumen teknis dan managerial tentang PDAM Menang Mataram	Rp	1	4	10	40	40	40	40	40	40	40	40	Direksi	PDAM		
				Rp	2	2	50	200	200	200	200	200	200	200	200	Direksi	PDAM		
				<b>SUB TOTAL</b>								240	240	240	240	240	240	240	
<b>TOTAL</b>								26.897	55.468	276.918	26.769	25.819	411.870						

Sumber : RPIJMPDAM Menang Mataram

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID